



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI  
PERTANIAN PAPUA BARAT**

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315.  
TELEPON: (0986) 2213347  
WEBSITE: [www.papuabar.brmp.pertanian.go.id](http://www.papuabar.brmp.pertanian.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA  
BARAT

NOMOR B- 047/KPTS/OT.050/H.12.31/02/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DISEMINASI STANDAR  
INSTRUMEN PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI  
PERTANIAN PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA  
BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri  
Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata  
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara  
berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  
(DIPA) pada satuan kerja Balai Penerapan  
Modernisasi Pertanian Papua Barat TA. 2026, agar  
dapat berjalan tertib, efektif, efisien, transparan  
dan bertanggungjawab;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan yang dimaksud  
huruf a, bagi pelaksana kegiatan dalam hal ini PNS  
maupun Non PNS yang Namanya tercantum dalam  
lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan  
bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas.

Mengingat : 1. Undang - undang No. 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003  
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor  
4286);

2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun  
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 4355);

3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
9. Keputusan Presiden Nomor : 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;



13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/09/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 128/Kpts/HK.150/M/02/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/09/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
17. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Nomor : SP DIPA-018.09.2.450871/2026.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.

- KESATU : Nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.
- KEDUA : Tim yang dimaksud pada diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan;
  2. Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Output dan Outcome Kinerja;
  3. Melaporkan Hasil Kinerja Dalam Bentuk Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Laporan Akhir Sesuai Dengan Format Yang Telah Ditetapkan.
- KETIGA : Tim yang dimaksud dalam melakukan kegiatan bertanggungjawab langsung dengan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BRMP Papua Barat pada Kegiatan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
- KELIMA : Keputusan ini terhitung mulai tanggal 06 Februari 2026.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 12 Februari 2026



KEPALA BALAI BESAR

ABDUL SYUKUR SYARIF

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
3. Yang bersangkutan;
4. A r s i p.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN  
MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT  
NOMOR:B- 047/KPTS/OT.050/H.12.31/02/2026  
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN  
MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tim Pelaksana Kegiatan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian  
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

| NO | NAMA PEGAWAI / NIP                                                      | PANGKAT / GOL            | JABATAN         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. | Muhammad Arif Arbianto, S.P<br>NIP.19780519 201101 1 008                | Penata Muda<br>Tk.I/IIIb | Penanggungjawab |
| 2. | Mimin Yulita Kusumaningrum,<br>S.TP., M.Sc<br>NIP.19860716 200912 2 004 | Penata Tk.I/IIIId        | Anggota         |
| 3. | Erliaty Laempah, SP.<br>NIP.19831126 201403 2 001                       | Penata/IIIc              | Anggota         |
| 4. | Christina Heni Wahyuningrum, SE<br>NIP.19871026 201801 2 001            | Penata Muda<br>Tk.I/IIIb | Anggota         |
| 5. | Iin Hasanah, S.Si., MT<br>NIP.19950114 202012 2 004                     | Penata Muda<br>Tk.I/IIIb | Anggota         |
| 6. | Julia Nelly Aprilia Yoku, S.Pt<br>NIP. 19930420 202505 2 003            | Penata muda/IIIa         | Anggota         |
| 7. | Adriana Diana Anes, S.Si.<br>NIP. 19970821 202505 2 001                 | Penata muda/IIIa         | Anggota         |
| 8. | Mergono Adi Ningrat, S.Tr.P.<br>NIPPPK.19981122 202321 1 003            | IX                       | Anggota         |
| 9. | Silwanus Sosedu Wihiyawari<br>NIPPPK. 19790725 202521 1 012             | V                        | Anggota         |

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada Tanggal: 12 Februari 2026  
KEPALA BALAI BESAR

  
  
ABDUL SYUKUR SYARIF